



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Een Saputra Lubis;**
2. Tempat lahir : Manisak;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 23 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RIDWANSYAH LUBIS,S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Suka Ramai Gg. Keluarga Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal di bawah Register Nomor 62/2019/sk K;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 139/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 139/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Potongan kalung emas yang merupakan bagian dari kalung yang telah dicuri dengan berat sekira 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas yang bertuliskan toko emas MHD KHOLID NASUTION sebanyak 4 mas tertanggal 01 September 2018;
(Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban NUR HALIMAH NASUTION)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas 24 karat seberat 8,22*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan koma dua puluh dua) gram, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan, jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS masuk kedalam rumah NURHALIMAH NASUTION Als NUR (Korban), dimana pada saat itu saksi NURHALIMAH NASUTION Als NUR sedang tidur dikamar bersama saksi AFNI NASUTION, kemudian terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela yang sudah dalam keadaan tidak terkunci dikarenakan tersangka telah terlebih dahulu membuka kunci jendela tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 13.00 wib dan masuk kedalam kamar melalui pintu kamar yang saat itu pintu sedang terbuka. Kemudian saksi NURHALIMAH NASUTION Als NUR terbangun dan memegang tangan dan melihat terdakwa. Kemudian terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS menarik secara paksa kalung emas milik saksi NURHALIMAH NASUTION Als NUR yang berada dileher menggunakan tangan kanan dan saksi NURHALIMAH NASUTION Als NUR teriak "TOLONG ADA MALING" dan terjadi tarik-menarik dan kalung tersebut terputus. Kemudian terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS berlari kearah ruang tamu dengan membawa potongan kalung emas kemudian melompati jendela dan berlari kearah belakang rumah.

Bahwa kerugian materil yang dialami oleh NURHALIMAH NASUTION Als NUR sebagai akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar lebih kurang Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu) Rupiah;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nur Halimah Nasution alias Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) buah kalung emas 24 karat seberat 10 gram;
- Bahwa kalung tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi sedang tidur bersama adik saksi (Nur Afni) yang terjadi di dalam kamar tidur saksi yang beralamat di Manisak Kec. Ranto Baek kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah saksi melalui jendela, kemudian masuk kedalam kamar saksi dan secara paksa merampas kalung emas yang berada atau terpasang dileher saksi dan pada saat itu saksi sempat memegang tangan Terdakwa untuk tetap mempertahankan kalung emas saksi namun Terdakwa berhasil melepaskan tangan saksi dari tangannya sehingga kalung yang terpasang pada leher saksi terputus dan Terdakwa berhasil membawa lari sebagian potongan kalung emas tersebut dan Terdakwa melarikan diri melalui jendela rumah.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan adik saksi (Nur Afni) berlari menuju keluar rumah melalui pintu rumah, tetapi saksi dan adik saksi tidak melihat lagi kemana arah Terdakwa berlari.
- Bahwa kemudian beberapa warga pun berdatangan kedepan rumah saksi dan bertanya "ada apa?" kemudian saksi menjawab "ada orang masuk rumah kami", kemudian warga bertanya "apa yang hilang" kemudian saksi menjawab "kalung ku".
- Bahwa ciri-ciri dari kalung saksi tersebut terbuat dari emas dan berbentuk rantai lepas dengan berat 10 gram.
- Bahwa saksi membeli kalung emas tersebut pada tanggal 01 September tahun 2018 dari tukang emas Mhd. Kholid Nasution sebanyak 4 (empat) mas dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dari dalam rumah saksi dengan cara melompat dari jendela ruang tamu rumah saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Nur Afni Nasution alias Afni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) buah kalung emas 24 karat seberat 10 gram adalah milik kakak saksi (korban Nurhalimah Nasution Als Nur);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi sedang tidur bersama dengan kakak saksi (saksi korban Nurhalimah Nasution Als Nur) di dalam kamar tidur di Desa Manisak Kec. Ranto Baek kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa saksi mendengar saksi korban menjerit kemudian terbangun dan saksi melihat Terdakwa berlari menuju arah ruang tamu.
- Bahwa saksi melihat dan mengenali Terdakwa saat malam kejadian dengan melihat Terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi korban berlari menuju keluar rumah melalui pintu rumah, tetapi saksi dan saksi korban tidak melihat lagi kemana arah Terdakwa melarikan diri.
- Bahwa kemudian warga pun berdatangan kedepan rumah saksi dan bertanya, kemudian saksi menjawab "ada orang masuk rumah kami".
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi korban "apa yang hilang" kemudian saksi korban menjawab "kalung ku".
- Bahwa ciri-ciri dari kalung saksi korban terbuat dri emas dan berbentuk rantai lepas dengan berat 10 gram.
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dari dalam rumah dengan cara melompat dari jendela ruang tamu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Ahmad Sardin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib, di dalam rumah saksi korban di Desa Manisak Kec. Ranto Baek kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa tersebut berupa kalung emas milik saksi korban Nurhalimah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dimana pada saat itu saksi mendengar suara ribut-ribut dan melihat dari arah rumah saksi korban bersama dengan adeknya kandungnya (Nur Afni Nasution) meminta tolong.
- Bahwa kemudian saksi keluar dari dalam rumah saksi menuju ke rumah saksi korban, kemudian saksi bertanya kepada saksi korban "apa yang terjadi" saksi korban menjawab "ada yang masuk ke rumah", kemudian saksi bertanya lagi "kenal siapa orangnya" saksi korban menjawab "Kenal Paman si Een", setelah suasana tenang saksi kembali kerumah.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut listrik dan lampu rumah saksi korban dalam keadaan menyala.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Khairunnas alias Uun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa sebelumnya berawal sekira bulan Juli tahun 2019 sekira Pukul 14.00 Wib di Toko Emas milik saksi di Desa Ujung Gading Kec. Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat Prov. Sumatera Barat saksi Amrul alias Alum datang untuk menawarkan potongan kalung emas yang sudah dalam kondisi tidak utuh dan berkata "tolong dulu belikan emas ini", saksi jawab "apa modelnya", kemudian saksi Amrul alias Alum memperlihatkan potongan emas tersebut dan saksi berkata "barang siapa ini", dan dijawab oleh saksi Amrul alias Alum "barang milik Saudaraku", lalu saksi bertanya "suratnya mana", dan dijawab oleh saksi Amrul alias Alum "suratnya hilang", selanjutnya saksi mengatakan "inikan bukan barang yang dicurikan? Kalau ini barang curian saya tidak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Mdl



mau membelinya”, kemudian saksi Amrul alias Alum berkata “ini bukan barang curian, masa kukasih sama abang ini barang curian”, setelah itu saksi Amrul alias Alum berkata “tolong la Bang, ini uangnya untuk membeli kendaraan”, kemudian saksi menjawab “ya lah”, sambil menimbang emas tersebut, selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Amrul alias Alum, setelah itu saksi Amrul alias Alum pergi meninggalkan toko emas milik saksi.

- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh saksi korban Nur Halimah alias Nur sebesar lebih kurang Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Amrul alias Alum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya;

- Bahwa sebelumnya sekira bulan Juli tahun 2019 saksi dihubungi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi apakah ada mobil balik DP mobil Avanza, kemudian saksi menjawab ada dan menyuruh Terdakwa untuk datang keesokan hari ke Ujung Gading Kecamatan Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa keesokan harinya saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Showroom mobil Mokas di Jorong Kuamang Kecamatan Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat dengan membawa mobil yang ingin dibeli oleh Terdakwa, namun mobil yang diageni saksi tidak jadi dibeli oleh Terdakwa disebabkan harga yang tidak sesuai, kemudian Terdakwa memperlihatkan potongan kalung emas sambil berkata kepada saksi “Bang jualkan dulu ini”, dan saksi menjawab “ini emas gimana apa emas yang bagus ini”, setelah itu Terdakwa menjawab “ini emas Adekku, aku ambil bukan curian jual ajalah dulu”, dan saksi menjawab “aku kalau emas curian gak mau aku”, kemudian saksi bertanya “suratnya mana”, dan dijawab oleh Terdakwa “tidak ada, ngertilah Bang”, kemudian Terdakwa memberikan potongan kalung emas tersebut kepada saksi;



- Bahwa selanjutnya saksi membawa potongan emas tersebut ke Pasar Ujung Gading dan Terdakwa menunggu didepan Showroom Mobil Mokas;
- Bahwa sesampainya di Pasar Ujung Gading saksi menjual potongan kalung emas di toko emas milik saksi Khairunnas alias Uun, sesampainya di Toko emas milik saksi Khairunnas alias Uun, saksi mengatakan *'Bang aku mau jual emas'*, kemudian dijawab oleh saksi Khairunnas alias Uun *"suratnya mana"*, kemudian saksi mengatakan *"gak ada bang ini punya kawan adik aku dari Simpanggambir suratnya hilang katanya, kalau gak yakin abang buat surat jual belinya"*, dan kemudian dijawab oleh saksi Khairunnas alias Uun *"jangan lagi"*, kemudian saksi Khairunnas alias Uun menawarkan potongan emas tersebut dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa potongan emas tersebut dibeli dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan *"jual lah bang"*, kemudian saksi meminta tambah harga kepada saksi Khairunnas alias Uun sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Khairunnas alias Uun setuju menambah menjadi Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menjual potongan emas tersebut kepada saksi Khairunnas alias Uun dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan berbohong kepada Terdakwa dengan mengatakan harga emas tersebut Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan ingin mengambil untung lebih dari penjualan potongan kalung emas tersebut, setelah uang saksi terima lalu pergi menjumpai kembali Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai saksi memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai upah menjual potongan kalung emas tersebut dan kemudian pergi.
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh saksi korban yaitu sebesar lebih kurang Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa sebelumnya pada hari pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bertamu ke rumah saksi korban dan pada saat itu Terdakwa membuka kunci / pasak pada jendela rumah saksi korban dengan tujuan agar pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib dapat masuk melalui jendela yang sudah Terdakwa buka kuncinya sehingga dapat mempermudah Terdakwa untuk melaksanakan niatnya untuk melakukan pencurian didalam rumah saksi korban.
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil kalung emas secara paksa milik saksi korban, Terdakwa telah merencanakannya terlebih dahulu dan memang target yang Terdakwa rencanakan adalah kalung emas milik saksi korban.
- Bahwa kalung emas tersebut adalah milik saksi korban Nurhalimah Nasution;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan masuk melalui jendela ruang tengah, kemudian selanjutnya masuk ke kamar saksi korban ,dan melihat saksi korban bersama adik saksi korban tidur bersama dan melihat kalung emas berada pada leher saksi korban, lalu menarik kalung emas tersebut menggunakan tangan kanan saksi sehingga kalung emas tersebut putus dan sebagian potongan kalung emas berhasil Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa melarikan diri keluar rumah melalui jendela.
- Bahwa setelah melakukan pencurian kalung milik saksi korban, kemudian sekira bulan Juli tahun 2019 Terdakwa menghubungi saksi Amrul alias Alum, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Amrul alias Alum apakah ada mobil balik DP mobil Avanza, kemudian saksi Amrul alias Alum menjawab ada dan menyuruh Terdakwa untuk datang keesokan hari ke Ujung Gading Kecamatan Lembah Malintang Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan saksi Amrul alias Alum di depan Showroom mobil Mokas di Jorong Kuamang Kecamatan Lembah Malintang Kab. Pasaman Barat dengan membawa mobil yang ingin dibeli oleh Terdakwa, namun mobil yang di ageni saksi Amrul alias Alum tidak jadi dibeli oleh Terdakwa disebabkan harga yang tidak sesuai, kemudian Terdakwa memperlihatkan potongan kalung emas

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Mdl



sambil berkata kepada saksi Amrul alias Alum "*bang jualkan dulu ini*", dan saksi Amrul alias Alum menjawab "*ini emas gimana apa emas yang bagus ini*" setelah itu Terdakwa menjawab "*ini emas adekku, aku ambil bukan curian jual ajalah dulu*", dan saksi Amrul alias Alum menjawab "*aku kalau emas curian gak mau aku*" kemudian saksi Amrul alias Alum bertanya "*suratnya mana*", dan Terdakwa jawab "*tidak ada, ngertilah abang*", dan akhirnya pada hari itu saksi Amrul Alias Alum menjualkan potongan emas tersebut kepada saksi Kharunnas Alis Uun.

- Bahwa Terdakwa meminta menjualkan potongan kalung emas tersebut kepada saksi Amrul Als Alum.
- Bahwa Terdakwa mendapat hasil dari penjualan kalung emas tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan memberikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Amrul Als Alum karena telah menjualkan kalung emas tersebut, sehingga Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Amrul Alias Alum mengetahui bahwasanya potongan kalung emas yang Terdakwa berikan kepada saksi Amrul Alias Alum untuk dibantu menjualkannya merupakan potongan kalung emas hasil curian.
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Nurhalimah sudah ada perdamaian dan Terdakwa sudah membayar kerugian saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Potongan kalung emas yang merupakan bagian dari kalung yang telah dicuri dengan berat sekira 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas yang bertuliskan toko emas MHD KHOLID NASUTION sebanyak 4 mas tertanggal 01 September 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Terdakwa masuk kedalam rumah korban Nurhalimah Nasution alias Nur, dimana pada saat itu saksi korban sedang tidur dikamar bersama adiknya saksi Afni Nasution, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela yang sudah dalam keadaan tidak terkunci dikarenakan Terdakwa telah terlebih dahulu membuka kunci jendela tersebut pada hari



Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib dan masuk kedalam kamar melalui pintu kamar yang saat itu pintu sedang terbuka;

- Bahwa kemudian saksi korban terbangun dan memegang tangan dan melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik secara paksa kalung emas milik saksi korban yang berada dileher dengan menggunakan tangan kanan dan saksi korban teriak "*tolong ada maling*" dan terjadi tarik-menarik dan kalung tersebut terputus, kemudian Terdakwa berlari kearah ruang tamu dengan membawa potongan kalung emas kemudian melompati jendela dan berlari kearah belakang rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".
4. Unsur "*yang dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau apabila kalau tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya*".
5. Unsur "*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas



sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah diketahui bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Terdakwa masuk kedalam rumah korban Nurhalimah Nasution alias Nur, dimana pada saat itu saksi korban sedang tidur dikamar bersama adiknya saksi Afni Nasution, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela yang sudah dalam keadaan tidak terkunci dikarenakan Terdakwa telah terlebih dahulu membuka kunci jendela tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib dan masuk kedalam kamar melalui pintu kamar yang saat itu pintu sedang terbuka;

Menimbahwa bahwa kemudian saksi korban terbangun dan memegang tangan dan melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik secara paksa kalung emas milik saksi korban yang berada dileher dengan menggunakan tangan kanan dan saksi korban teriak “*tolong ada maling*” dan terjadi tarik-menarik dan kalung tersebut terputus, kemudian Terdakwa berlari kearah ruang tamu dengan membawa potongan kalung emas kemudian melompati jendela dan berlari kearah belakang rumah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis melihat telah adanya perbuatan Terdakwa, yang telah memenuhi unsur *a quo* yaitu mengambil barang-barang yang seluruhnya adalah milik dari korban Nurhalimah Nasution alias Nur, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeenemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan dalam pertimbangan fakta unsur Ad.2. diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur Ad.3 ini maka telah diketahui sebagaimana telah diakui sendiri oleh Terdakwa dalam persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tanpa izin dari korban adalah atau dimiliki oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau apabila kalau tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya sudah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP telah mendefinisikan kata “kekerasan” yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan dalam pertimbangan fakta unsur Ad.2. diatas yang juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur Ad.4 dimana dalam melaksanakan perbuatannya kemudian saksi korban terbangun dan



memegang tangan dan melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik secara paksa kalung emas milik saksi korban yang berada dileher dengan menggunakan tangan kanan dan saksi korban teriak "tolong ada maling" dan terjadi tarik-menarik dan kalung tersebut terputus, kemudian Terdakwa berlari ke arah ruang tamu dengan membawa potongan kalung emas kemudian melompati jendela dan berlari ke arah belakang rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Hakim melihat cara "kekerasan" yang ditempuh oleh Terdakwa, adalah guna memudahkan aksinya untuk mengambil barang milik Korban, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu unsurnya sudah terbukti maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa dimana ketika Terdakwa masuk kedalam rumah korban Nurhalimah Nasution alias Nur, dimana pada saat itu saksi korban sedang tidur dikamar bersama adiknya saksi Afni Nasution, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela yang sudah dalam keadaan tidak terkunci dikarenakan Terdakwa telah terlebih dahulu membuka kunci jendela tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib dan masuk kedalam kamar melalui pintu kamar yang saat itu pintu sedang terbuka, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim juga berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Potongan kalung emas yang merupakan bagian dari kalung yang telah dicuri dengan berat sekira 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) lembar surat pembelian emas yang bertuliskan toko emas MHD KHOLID NASUTION sebanyak 4 mas tertanggal 01 September 2018 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan masih dibutuhkan lagi oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada saksi korban Nur Halimah Nasution*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.
- Terdakwa dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga.
- Sudah adanya perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Een Saputra** telah terbukti secara sah dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Een Saputra** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Potongan kalung emas yang merupakan bagian dari kalung yang telah dicuri dengan berat sekira 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas yang bertuliskan toko emas MHD KHOLID NASUTION sebanyak 4 mas tertanggal 01 September 2018;**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Nurhalimah Nasution;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **4 Februari 2020** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Irma Hablin Harahap.,S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Didi Vinaldo Edwar,S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

Irma Hablin Harahap.,S.H.M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan,.S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Mdl